



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 14/SK-BUP/HK/2025  
TENTANG  
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dan Standar layanan Minimal, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Status pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan Penegerian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. Bahwa telah diusulkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang sebelumnya telah di verifikasi dan validasi dari Tim Verifikasi dan Validasi Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 120).

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : B-364/PAUD-PNFI-2/TL/000.1.2.3/II/2024 tanggal 4 November 2025 tentang Permohonan Penetapan Surat Keputusan (SK) Penegerian Lembaga PAUD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 10 Januari 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 14/SK-BUP/HK/2025 TANGGAL 10 JANUARI 2025  
TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No	Nama lembaga PAUD Sebelum Penegerian	Nama Lembaga PAUD Sebelum Penegerian	Kecamatan
1.	TK Mulawarman Marangkayu	TK Negeri 02 Marangkayu	Marangkayu
2.	TK Nusa Indah Sebulu	TK Negeri 02 Sebulu	Sebulu
3.	TK Bina Bersama Sebulu	TK Negeri 03 Sebulu	Sebulu
4.	TK Melati Kembang Janggut	TK Negeri 03 Kembang Janggut	Kembang Janggut
5.	TK Cemara Teratak Muara Kaman	TK Negeri 02 Muara Kaman	Muara Kaman
6.	TK Tunas Harapan Singkiq	TK Negeri 01 Kota Bangun Darat	Kota Bangun Darat
7.	TK Melati Putih Sebulu	TK Negeri 04 Sebulu	Sebulu



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Bupati Kutai Kartanegara

EDI DAMANSYAH